



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/091/PAUD-TK/DPM-PTSP/IV/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta ~~mempertimbangkan~~ surat permohonan perizinan izin Operasional TK. AISYAH BUNGAEJAYA, Nomor : 012/TK/BE/III/2021, Tanggal : 15 MARET 2021, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD : TK. AISYAH BUNGAEJAYA
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK
Alamat : JL. KANDEA 3 NO. 15
Kel : BUNGAEJAYA / Kec : BONTOALA
Nama Lembaga : **PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**
Nama Kepala Sekolah : **SYARIFAH SUTARNI**
No. Telp / No. Hp : 082347813308
NO. N P S N : 69983669
Berlaku Hingga : 29 April 2024

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 29 April 2021
KEPALA ;

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;